



PENGUMUMAN

NOMOR : B.23.569/14423/IV/DISNAKERESDM

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 869/03-M/HK/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023, bersama ini diumumkan bahwa:

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023, sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp/Bulan)
1	2	3
1.	Kabupaten Jembrana	2.738.698,00
2.	Kabupaten Tabanan	2.824.613,12
3.	Kabupaten Badung	3.163.837,32
4.	Kabupaten Gianyar	2.837.680,02
5.	Kabupaten Klungkung	2.714.642,00
6.	Kabupaten Karangasem	2.730.264,15
7.	Kabupaten Buleleng	2.716.206,49
8.	Kota Denpasar	2.994.646,14

2. Kabupaten yang nilai upah minimumnya tidak tercantum, maka upah minimum yang berlaku adalah Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal 5 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS
Ida Bagus Ngurah Arda
NIP. 19621231 198512 1 068



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 869/03-M/HK/2022

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah penetapan Upah Minimum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Rekomendasi Bupati/Walikota se-Bali Atas Penyesuaian Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor B.23/560/14285/IV/Disnakeresdm tanggal 1 Desember 2022 hal Mohon Koreksi dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bagi Kabupaten/Kota yang nilai upah minimumnya tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, menggunakan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Desember 2022

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER


Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Bupati/Walikota se-Bali di Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Bali;
10. Ketua DPP Apindo Bali di Bali;
11. Ketua DPD KSPSI Bali di Bali;
12. Ketua FSPM Bali Regional Bali di Bali;
13. Ketua FSP Bali di Bali; dan
14. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 869/03-M/HK/2022
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp/Bulan)
1	2	3
1.	Kabupaten Jembrana	2.738.698,00
2.	Kabupaten Tabanan	2.824.613,12
3.	Kabupaten Badung	3.163.837,32
4.	Kabupaten Gianyar	2.837.680,02
5.	Kabupaten Klungkung	2.714.642,00
6.	Kabupaten Karangasem	2.730.264,15
7.	Kabupaten Buleleng	2.716.206,49
8.	Kota Denpasar	2.994.646,14

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER